

Penerapan Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan Pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng

Shafanuha Nur Filah^{1*}, Asrofi Langgeng Noerman Syah², Dewi Kartika³

¹²³D3 Akuntansi, Sekolah Vokasi, Universitas Harkat Negeri, Jalan Mataram No. 9, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia, 52147

*shafanuhanurfilah@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Coretax system as an effort to improve taxpayer compliance in filing annual individual income tax returns for employees at the Asrofi Langgeng Tax Consulting Firm. This study was motivated by the implementation of the Coretax tax administration system, which has brought about changes in the process of filing employees' annual individual income tax returns and requires adjustments in the entry and verification of taxpayers' tax data. The research method used was qualitative descriptive, with data collection techniques including observation, interviews, documentation, and literature review. The results of the study indicate that the implementation of the Coretax system at the Asrofi Langgeng Tax Consulting Firm was carried out through the following stages: collection of taxpayer data; entry of income and Article 21 income tax withholding certificates; completion of the tax return form; completion of the required attachments; and finally, submission of the tax return and issuance of the Electronic Receipt (BPE). The implementation of the Coretax system at the Asrofi Langgeng Tax Consulting Firm can support improved taxpayer compliance in fulfilling their obligations to file Annual Individual Employee Tax Returns in accordance with the procedures and provisions of Directorate General of Taxes Regulation No. PER-11/PJ/2025.*

Keywords: Tax; Individual Income Tax; Annual Tax Return; Coretax System

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem Coretax sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax yang membawa perubahan dalam proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan serta memerlukan penyesuaian dalam penginputan dan pemeriksaan data perpajakan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Coretax pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng dilakukan melalui tahapan pengumpulan data Wajib Pajak, penginputan penghasilan dan bukti potong PPh Pasal 21, pengisian data pada formulir SPT, pengisian lampiran yang diperlukan, hingga pengiriman SPT dan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Penerapan sistem Coretax pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng dapat mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025.

Kata kunci: Pajak; PPh Orang Pribadi; SPT Tahunan; Sistem Coretax

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu aspek penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Kepatuhan tersebut

salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan *Coretax Administration System* (Coretax) yang mulai digunakan pada tahun 2025. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk menghubungkan berbagai layanan dan data perpajakan dalam satu sistem sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan serta memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (Isnain & Sofa, 2026). Penerapan sistem digital tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan dalam proses pelaporan SPT Tahunan (Srirejeki et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan tetap perlu memahami mekanisme pengisian SPT dan memastikan kelengkapan serta kesesuaian data yang terdapat dalam sistem Coretax.

Kantor Konsultan Pajak berperan dalam meningkatkan ketepatan administrasi perpajakan, mengurangi risiko kesalahan pelaporan, dan memberikan kepastian bahwa SPT Tahunan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Gazalba, 2025). Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng, masih ditemukan permasalahan dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan, khususnya Wajib Pajak berstatus suami istri yang memilih status pelaporan Memilih Terpisah (MT). Permasalahan terjadi ketika Wajib Pajak tidak melengkapi pengisian Lampiran L4 yang berkaitan dengan data penghasilan dan penghitungan pajak suami atau istri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penghitungan pajak terutang dan kredit pajak dalam sistem Coretax tidak sesuai dengan kondisi perpajakan Wajib Pajak, sehingga SPT yang seharusnya berstatus nihil dapat menjadi kurang bayar. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi belum sepenuhnya menjamin ketepatan pelaporan apabila Wajib Pajak belum memahami mekanisme pengisian data dan lampiran yang tersedia dalam sistem Coretax. Dengan demikian, diperlukan pendampingan dan pemeriksaan data oleh konsultan pajak untuk memastikan kesesuaian informasi penghasilan, bukti potong PPh Pasal 21, status perpajakan suami istri, serta kelengkapan lampiran sebelum SPT Tahunan disampaikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan administrasi perpajakan berbasis digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi

juga oleh kemampuan Wajib Pajak dalam memahami dan menggunakan sistem secara tepat. Dalam hal ini, Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng berperan dalam memberikan pendampingan dan pemeriksaan data untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mendukung ketepatan pelaporan SPT Tahunan serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Oktaviani et al., 2025). Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis perlu melakukan penelitian dan terdorong untuk mengambil judul **“Penerapan Sistem Coretax sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng.”**

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Secara umum, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pengeluaran negara dan penyelenggaraan pemerintahan (Corneles, 2021). Pendapat tersebut sejalan dengan Resmi (2019) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, termasuk kewajiban pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax.

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi sebagai Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia,

seperti gaji, upah, honorarium, bonus, keuntungan usaha, bunga, dividen, dan penghasilan lainnya (Gaspersz et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang berdasarkan penerapan *self assessment system*. PPh Orang Pribadi berperan dalam mendukung penerimaan negara dan mewujudkan keadilan perpajakan berdasarkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, sehingga pemahaman mengenai kewajiban PPh Orang Pribadi diperlukan untuk mendukung pelaporan SPT Tahunan secara benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Khoirunisa et al., 2025).

SPT Tahunan Orang Pribadi

Menurut ketentuan Direktorat Jendral Pajak No. PER-11/PJ/2025 dijelaskan bahwa, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem *self-assessment*, seluruh kewajiban administrasi perpajakan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, yang meliputi pendaftaran sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, penghitungan sendiri pajak terutang, pembayaran pajak, serta pelaporan kewajiban perpajakan melalui pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), sementara aparat pajak hanya berperan dalam fungsi pengawasan tanpa ikut campur langsung dalam proses tersebut (Latifah, 2025).

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan Melalui Sistem Coretax

Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia diwujudkan melalui penerapan *Coretax Administration System* (Coretax). Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan pengelolaan data perpajakan dalam satu platform terpadu (Purnomo et al., 2025). Penerapan Coretax merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi, kualitas pelayanan, dan akurasi data perpajakan. Selain itu, penerapan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mara & Munandar, 2025).

Coretax juga mendukung pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi secara elektronik melalui data perpajakan yang telah tersedia dalam sistem. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak perlu memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21, harta, utang, tanggungan, serta data perpajakan lainnya agar SPT dapat dilaporkan secara benar dan lengkap. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang memiliki status perpajakan suami istri tertentu, kelengkapan pengisian data dan lampiran perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi hasil penghitungan pajak terutang. Adapun tahapan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan melalui Sistem Coretax adalah sebagai berikut:

1. Login Coretax DJP dengan membuka laman (<https://www.pajak.go.id/coretaxdjp/>), kemudian masukkan NIK/NPWP dan kata sandi, lalu klik “Login”.
2. Memilih menu SPT, yaitu dengan klik menu “SPT” pada halaman utama Coretax.
3. Membuat SPT Tahunan, dengan memilih Buat Konsep SPT, kemudian pilih Jenis SPT Tahunan Orang Pribadi dan tahun pajak yang akan dilaporkan, lalu klik “Buat Konsep SPT”.
4. Memeriksa Identitas Wajib Pajak, dengan membuka bagian Induk SPT dan memastikan data identitas serta status perpajakan telah sesuai.
5. Mengisi data harta, utang, dan tanggungan, dengan membuka bagian L1 kemudian klik Tambah/Add dan memasukkan data sesuai keadaan pada akhir tahun pajak.
6. Mengisi data penghasilan, dengan membuka bagian L1 Penghasilan Neto kemudian klik ikon “Tambah” dan memastikan data penghasilan sebagai karyawan telah tercantum sesuai dengan bukti potong PPh Pasal 21.
7. Mengisi bukti potong PPh Pasal 21, dengan membuka bagian L1 Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh kemudian klik ikon “Tambah” dan memastikan seluruh bukti potong dari pemberi kerja telah tersedia dan sesuai.
8. Mengisi Lampiran L4, khusus bagi Wajib Pajak dengan status Memilih Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH). Pilih Lampiran L4, kemudian masukkan data penghasilan suami atau istri sesuai dengan dokumen perpajakan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.
9. Memeriksa hasil perhitungan SPT, dengan membuka bagian PPh Terutang/Kredit Pajak dan memastikan jumlah PPh terutang serta kredit pajak telah sesuai. Sistem kemudian menampilkan status SPT, yaitu Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar.

10. Mengisi bagian pernyataan, dengan memasukkan NIK dan passphrase sesuai dengan akun Wajib Pajak, kemudian klik “Konfirmasi Tanda Tangan kemudian klik “Bayar dan Laporkan” untuk menyelesaikan pelaporan.
11. Menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) setelah SPT berhasil dikirim. BPE dapat disimpan atau diunduh pada email masing-masing Wajib Pajak sebagai bukti bahwa SPT Tahunan telah berhasil dilaporkan melalui sistem Coretax.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif sebagai teknik dalam menganalisis data yang diperoleh. Penelitian ini berlokasi di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai penerapan sistem Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan konsultan pajak atau pihak yang terlibat dalam proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi menggunakan sistem Coretax. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa data dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Data

Data Bukti Potong Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Wajib Pajak Karyawan berstatus suami istri dengan status PTKP K/3 memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp.149.603.450 dan telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja sebesar Rp.4.740.450 selama tahun pajak 2025.

Penerapan Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan Pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng

The screenshot displays the Coretax system interface for a taxpayer's annual tax report (SPT Tahunan). It shows various sections including personal data, tax calculation details, and a summary of taxes paid and owed. The interface is in Indonesian and includes a QR code for verification.

Sumber: Data diolah, 2026
Gambar 1. Bukti Potong

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan melalui sistem Coretax

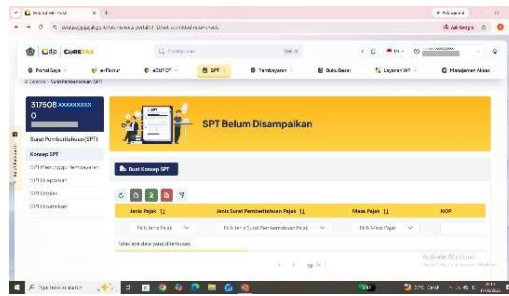
1. Masuk ke sistem Coretax melalui browser (<https://www.pajak.go.id/coretaxdjp/>). Dilanjutkan dengan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kata Sandi, dan ceklis bagian verifikasi yang ditampilkan pada layar, lalu klik “Masuk”, seperti tampilan berikut.



Sumber: Data diolah, 2026
Gambar 2. Login Sistem Coretax

2. Setelah berhasil masuk dashboard sistem Coretax, pilih menu SPT kemudian klik “Buat Konsep SPT”, seperti tampilan berikut. Selanjutnya pada jenis pajak pilih “PPh Orang Pribadi”, pada periode pelaporan SPT pilih “SPT Tahunan”, pada model SPT pilih “Pelaporan”.

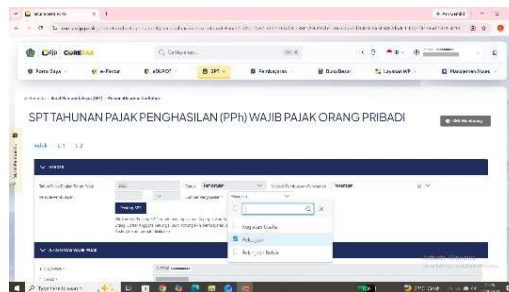
Penerapan Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan Pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng



Sumber: Data diolah, 2026

Gambar 3. Konsep SPT

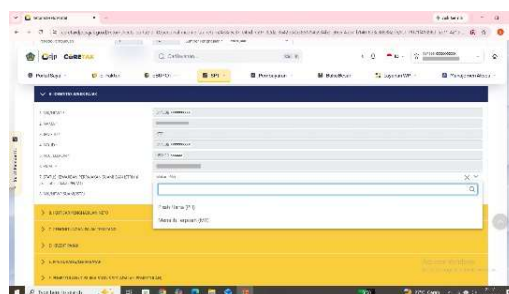
3. Mengisi Bagian Induk SPT Tahunan. Pada bagian Header telah terisi otomatis kecuali pada bagian Sumber Penghasilan pilih “Pekerjaan” dan bagian Metode Pembukuan/Pencatatan pilih “Pencatatan”, seperti tampilan berikut.



Sumber: Data diolah, 2026

Gambar 4. Header Induk SPT

4. Pada bagian identitas Wajib Pajak, Wajib Pajak memilih Pisah Harta (PH) apabila terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan antara suami dan istri. Apabila suami dan istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah tanpa perjanjian pemisahan harta, maka dipilih status Memilih Terpisah (MT), seperti tampilan berikut.



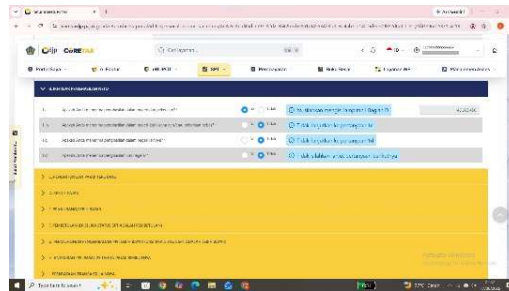
Sumber: Data diolah, 2026

Gambar 5. Identitas Wajib Pajak

5. Pada bagian Ikhtisar Penghasilan Neto, Wajib Pajak karyawan memilih “Ya” pada 1.a Penghasilan Neto Dalam Negeri. Selanjutnya, pada bagian 1.b sampai 1.d dipilih

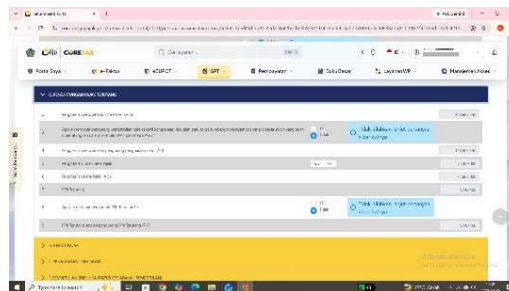
Penerapan Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan Pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng

"Tidak" karena Wajib Pajak hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan dan tidak memiliki sumber penghasilan lainnya, seperti tampilan berikut.



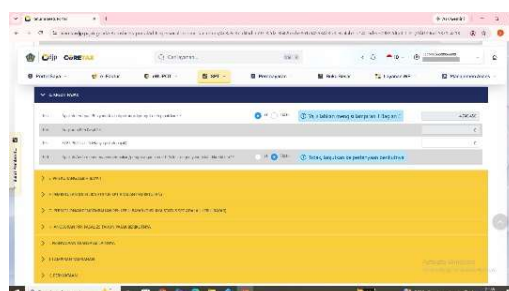
Sumber: Data diolah, 2026
Gambar 6. Ikhtisar Penghasilan Neto

6. Mengisi PTKP dengan memilih status jumlah tanggungan yang dimiliki sesuai yang tertera pada bukti potong, seperti tampilan berikut.



Sumber: Data diolah, 2026
Gambar 7. Penghitungan Pajak Terutang

7. Pada bagian 10.a Kredit Pajak, Pilih "Ya", seperti tampilan berikut. Selanjutnya sampai bagian J Lampiran Tambahan pilih "Tidak" dan Jika Wajib Pajak memiliki utang pilih "Ya".

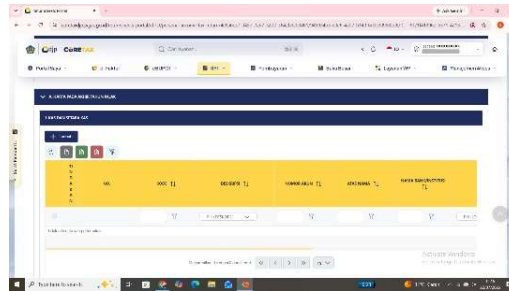


Sumber: Data diolah, 2026
Gambar 8. Kredit Pajak

8. Mengisi bagian L1 dengan melaporkan harta, utang jika memiliki, daftar tanggungan keluarga serta penghasilan neto dalam negeri pekerjaan dan penghasilan bruto dan nominal pemotongan yang sesuai dengan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari pemberi

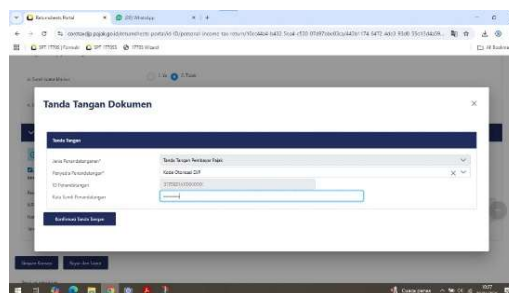
Penerapan Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan Pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng

kerja, dengan klik ikon “*Tambah*” seperti tampilan berikut.



Sumber: Data diolah, 2026
Gambar 9. Bagian L 1

9. Kembali ke induk bagian pernyataan, Wajib Pajak orang pribadi karyawan harus berstatus Nihil, lalu menceklis kolom persetujuan sebagai pernyataan bahwa data yang dilaporkan telah benar. Selanjutnya, klik “*Bayar dan Laporkan*” lalu muncul lampiran tanda tangan dokumen, Wajib Pajak mengisi Passphrase sebagai tanda tangan elektronik dan klik “*Konfirmasi Tanda Tangan*”, seperti tampilan berikut.



Sumber: Data diolah, 2026
Gambar 10. Bagian Pernyataan Pelaporan SPT

10. Terakhir Wajib Pajak menerima BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) yang di kirim melalui email Wajib Pajak yang telah terdaftar, seperti berikut.



Sumber: Data diolah, 2026
Gambar 11. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

B. Analisis Penerapan Sistem Coretax

Temuan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak dan hasil observasi selama proses pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) indikator yang berkaitan dengan penerapan sistem Coretax, yaitu ketepatan waktu dat bukti potong pada sistem Coretax serta pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax.

Tabel 1. Analisis Penerapan Sistem Coretax

No	Indikator	Temuan Lapangan	Analisis Peneliti	Kesimpulan
1.	Bukti Potong PPh 21	Bukti Potong PPh 21 telah dibuat oleh pemberi kerja secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan tersebut.	Ketepatan waktu penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja memudahkan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax karena menjadi dasar pengisian data perpajakan.	Penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 21 secara tepat waktu mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng karena menjadi dasar pengisian data perpajakan sesuai ketentuan.
2.	Pelaporan SPT Tahunan melalui sistem	Pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem Coretax setelah seluruh data diinput hingga SPT berhasil dilaporkan dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) diterima	Sistem Coretax menginterasikan seluruh tahapan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan dalam satu sistem sehingga proses pelaporan di KKP Asrofi Langgeng dapat dilakukan sesuai prosedur.	Melalui sistem Coretax proses pelaporan SPT lebih efektif dan terintegritasi.

Sumber: Data diolah (2026)

C. Analisis Kesesuaian Penerapan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan Melalui Sistem Coretax dengan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan SPT Tahunan Orang Pribadi pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng maka dapat diketahui perbandingan penerapannya dengan ketentuan dalam Peraturan Perpajakan No. PER-11/PJ/2025 pada tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Penerapan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan Melalui Sistem Coretax dengan Peraturan Perpajakan

No	Ketentuan	PER-11/PJ/2025	KKP Asrofi Langgeng	Keterangan
1.	Pasal 80 ayat (1)	Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan PPh yang terutang, termasuk pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan, serta harta dan kewajiban.	KKP Asrofi Langgeng membantu Wajib Pajak mengisi seluruh data penghasilan, kredit pajak, harta, utang, dan data pendukung pada sistem Coretax sebelum SPT dikirim.	Sesuai
2.	Pasal 81 ayat (1)	Wajib Pajak orang pribadi wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak penghasilan serta melaporkan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban.	Dalam penyusunan SPT, KKP Asrofi Langgeng mengisi Induk SPT beserta seluruh lampiran yang wajib diisi sesuai kondisi Wajib Pajak pada sistem Coretax.	Sesuai
3.	Pasal 81 ayat (2)	Suami dan istri yang melakukan pemisahan harta dan penghasilan atau istri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri wajib melaporkan penghasilan atau kerugiannya dalam SPT Tahunan masing-masing.	KKP Asrofi Langgeng melakukan pemeriksaan bukti potong 1721-A1/1721-A2, data harta, utang, dan tanggungan sebelum dilakukan pelaporan melalui sistem Coretax.	Sesuai
4.	Pasal 81 ayat (3)	Suami dan istri wajib membuat dan melampirkan penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.	KKP Langgeng mengisi Lampiran L4 bagi Wajib Pajak dengan status MT atau PH agar penghasilan suami istri digabung sebagai dasar perhitungan PPh terutang secara proporsional.	Sesuai
5.	Pasal 83 ayat (1)	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas Induk SPT dan	KKP Asrofi Langgeng mengisi Induk SPT dan lampiran yang	Sesuai

No	Ketentuan	PER-11/PJ/2025	KKP Asrofi Langgeng	Keterangan
		Lampiran SPT yang memuat informasi mengenai harta dan utang, tanggungan keluarga, penghasilan dalam dan luar negeri, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bukan objek pajak, serta bukti pemotongan atau pemungutan PPh.	muncul pada sistem Coretax sesuai kondisi Wajib Pajak, seperti Lampiran Harta, Utang, Tanggungan, Bukti Potong, dan Lampiran L4 apabila diperlukan hingga diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BEP).	

Sumber: Data diolah (2026)

D. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan studi kasus pada salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng, ditemukan kendala dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax berupa munculnya status kurang bayar meskipun PPh Pasal 21 telah dipotong sesuai bukti potong. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh tidak diisinya Lampiran L-4 oleh Wajib Pajak dengan status kewajiban perpajakan suami istri Memilih Terpisah (MT), sehingga penghitungan penghasilan neto, PPh terutang, dan kredit pajak tidak dapat dilakukan secara proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap pengisian lampiran pendukung dan literasi digital masih menjadi kendala dalam pelaporan SPT melalui Coretax (Viani et al., 2026).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng melakukan pemeriksaan ulang data SPT pada sistem Coretax dan menemukan bahwa Lampiran L-4 belum diisi oleh Wajib Pajak. Selanjutnya, konsultan memberikan pendampingan dalam melengkapi data sesuai kondisi sebenarnya serta menjelaskan fungsi Lampiran L-4 agar penghitungan penghasilan neto, PPh terutang, dan kredit pajak dapat dilakukan secara proporsional. Pendampingan tersebut membantu menghasilkan penghitungan pajak yang lebih akurat sehingga status SPT kurang bayar akibat ketidaklengkapan data dapat diselesaikan. Asistensi dan pendampingan pelaporan SPT melalui sistem Coretax dapat membantu Wajib Pajak mengatasi kendala penggunaan sistem serta meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban perpajakannya (Prasetyo & Utomo, 2026).

E. Dampak Penerapana Sistem Coretax Pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penerapan sistem Coretax pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng memberikan dampak positif terhadap proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan. Integrasi data perpajakan, bukti potong PPh Pasal 21, dan perhitungan pajak dalam satu sistem memudahkan konsultan dalam melakukan validasi dan pemeriksaan data. Fitur pengisian data secara otomatis juga membantu mempercepat proses pengisian dan mengurangi kesalahan input, serta memudahkan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian data, seperti belum diisinya Lampiran L-4 pada Wajib Pajak dengan status pelaporan terpisah (MT/PH). Dengan demikian, penerapan Coretax mendukung efisiensi kerja konsultan, ketepatan pelaporan, serta membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem Coretax pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng dapat mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pemeriksaan data Wajib Pajak, pengisian Induk SPT dan lampiran, termasuk Lampiran L4 bagi Wajib Pajak dengan status Memilih Terpisah (MT), hingga penyampaian SPT melalui sistem Coretax sesuai dengan ketentuan PER-11/PJ/2025. Penerapan Coretax juga membuat proses pelaporan lebih terintegrasi dan terstruktur, meskipun tetap diperlukan ketelitian dan pendampingan untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaian data Wajib Pajak.

B. Saran

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan stabilitas dan kemudahan penggunaan Coretax serta memperkuat sosialisasi dan penyediaan panduan bagi Wajib Pajak dan konsultan pajak. Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng diharapkan terus meningkatkan pendampingan, edukasi, dan pemeriksaan data klien serta mengikuti perkembangan peraturan dan fitur Coretax. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas objek dan jenis Wajib Pajak untuk

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Coretax dalam mendukung kepatuhan dan digitalisasi administrasi perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Gaspersz, A., Nirahua, S. E. M., & Tita, H. M. Y. (2025). *Mekanisme Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan*. 3(1), 16–25.
- Gazalba, M. H. (2025). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 Tahun 2023 Melalui E-Form Pada KKP AHS Consulting. *Jurnal Praktik Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 121–134.
- Isnan, N., & Sofa, D. M. (2026). Transformasi Digitalisasi Perpajakan: Transisi dari DJP Online ke Coretax pada Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. *Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 6(1), 1–15.
- Khoirunisa, S. V., Ispriyarso, B., & Adiyanta, F. . S. (2025). *Implementasi Self Assesment System PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari*. 14(3).
- Latifah, U. S. (2025). Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Dengan Self Assesment Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8).
- Mara, U. L., & Munandar, A. (2025). Digitalization of The Tax System In Indonesia: Opportunities and Challenges of Coretax Implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 13202–13215.
- Direktorat Jendral Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.
- Prasetyo, D. R., & Utomo, R. B. (2026). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax Hingga Penerbitan BPE Untuk Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Wates. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Srirejeki, K., Berlianti, N. E., Wahyudin, Hasan, M. F., & Leo, S. A. (2025). Edukasi Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Community Development*, 6(1), 344–355.
- Viani, A. N., Nursania, A., Irawan, M. A., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1).